



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tgl/lahir Tulungagung. XX-XX-XXXX, Jenis kelamin Perempuan, umur XX Tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Kewarganegaraan WNI, alamat RT. XXX RW. XXX Desa Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDARSONO, S.H. & KHOLID YUSWANTO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum baik sendiri atau bersama sama yang beralamat di RT. 08 RW. 02 Kel.Bangsar Kec.Pesantren Kota Kediri. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal XX XXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: XXX/Kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXX XXXX, sebagai Penggugat;

MELAWAN

, laki laki, umur 54 Tahun, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMP, agama Islam, alamat RT. XXX RW. XXX Desa Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 21 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/XXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selang beberapa tahun tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat adalah seorang Perawan dan Tergugat seorang Jejaka dan di karuniai 1 orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir Tahun XXXX;
4. Bahwa benar pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan sering cek cok dikarenakan Tergugat Tidak bekerja, namun demikian Penggugat masih ingin mempertahankan keluarganya;
5. Bahwa benar puncak perselisihan antara penggugat dan Tergugat atau tidak harmonis mulai awal tahun 2023 yang disebabkan :
 - Tergugat Tidak bekerja.
 - Tergugat sudah jarang pulang kerumah.
 - Tergugat jarang memberi belanja bulanan.
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang, sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
7. Bahwa saudara Penggugat sudah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat ingin mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



2. Menetapkan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat atau menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

- Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal XX XXX XXXX kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H., mediator non-hakim Pengadilan Agama Tulungagung, dan berdasarkan laporan madiator tanggal 22 Mei 2024 mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara e-litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 18



Penggugat tertanggal 17 Mei 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sesuai court calender yang disepakati tidak *mengupload* jawaban pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis yang di *upload* secara elektronik tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya semula dan menolak keras semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas di persidangan;
2. Bahwa benar Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuat jawaban terhadap Gugatan Penggugat yang telah di jadwalkan oleh Majelis Pemeriksa Perkara, oleh sebab itu Penggugat menganggap Tergugat **menyetujui** semua dalil dalil yang Penggugat ajukan;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat atau menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sesuai court calender yang disepakati tidak mengupload duplik pada sistem informasi pengadilan;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX/XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 54, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kota Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun XXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian membuat dan menempati rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sehingga mereka telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 64, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian membuat dan menempati rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak pernah datang pada waktu pembuktian;

Bahwa, Penggugat mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan telah mencukupkan pembuktiannya di atas;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diupload secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024, selengkapny telah

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 18



tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon segera diputuskan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perdata Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal X XXX XXXX asli surat gugatan Penggugat tertanggal XX XXX XXXX dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal X XXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di KUA Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari luar Pengadilan Agama Tulungagung (Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H.), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sudah jarang pulang kerumah serta Tergugat jarang memberi belanja bulanan;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban yang di upload di informasi peradilan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan melepas hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap dibabani pembuktian kebenarannya karena perkara aquo adalah perceraian yang mempunyai ciri *lex spisialis derogat legi generalis*, sebagaimana dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat juga harus membuktikan kebenarannya. Sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 18



bersesuaian (vide Pasal 170 dan 71 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak awal tahun 2018 dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalil pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Saksi-saksi Penggugat telah mengetahui sendiri terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dalil Penggugat berkenaan dengan pertengkarannya harus dinyatakan terbukti karena telah dikuatkan oleh dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkarannya harus dinyatakan terbukti karena telah dikuatkan oleh dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, hal ini dibenarkan oleh Tergugat. Saksi-saksi Penggugat telah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun. Oleh karena itu




dalil Penggugat mengenai perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti, karena dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya tidak tinggal satu rumah atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat diartikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tukun telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan apapun dipersidangan karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat dideraikan dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 18



Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih



lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 15 dari 18



yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiah* yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap kebencian dan ketidak mauannya lagi hidup bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya".

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	.	100.000,00
	Rp	
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
	.	
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, nomor 908/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)